



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 107/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020;

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara ditunda sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,
ttd
HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
 NOMOR 107/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PLANTUNGAN
 KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI KENDAL TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN PLANTUNGAN
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

A. DESA BLUMAH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MU'ARIF	L	BLUMAH, RT. 08 RW. 03, BLUMAH
2.	KHUMAEDI	L	BLUMAH, RT. 04 RW.02, BLUMAH
3.	CHAMDAN	L	JIWAN, RT. 01 RW. 01, BLUMAH

B. DESA KEDITEN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUKAERI	L	KRAJAN, RT.01 RW.01 DESA KEDITEN
2.	YULIANTI PUJI ASTUTI	P	DOPLANG, RT.01 RW.02 DESA KEDITEN
3.	TEGUH AYUN	L	KRAJAN, RT.03 RW.01 DESA KEDITEN

C. DESA TLOGOPAYUNG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	FAJAR SUSILO	L	PIKATAN, RT.04 RW. 04 DESA TLOGOPAYUNG
2.	FENIKA ANDRIYANI	P	PIKATAN, RT.01 RW. 04, DESA TLOGOPAYUNG
3.	KHAERUDIN	L	PIKATAN, RT.01 RW. 04 DESA TLOGOPAYUNG

D. DESA WONODADI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ROKHMAT	L	JUNG LOR, RT.01 RW.02 DESA WONODADI
2.	IMAM SETYA BUDI	L	JUNG LOR, RT. 06 RW. 02 DESA WONODADI
3.	MUHAMMAD ZUHRI MASRURI	L	JUNG KIDUL, RT.06 RW.05 DESA WONODADI

E. DESA MANGGUNG MANGU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MISRONDI	L	PARAKAN, RT.012 RW. 02 DESA MANGGUNG MANGU
2.	TEGUH WALYANTO	L	PARAKAN, RT.014 RW. 02 DESA MANGGUNG MANGU
3.	RANI ISNANTO	L	PARAKAN, RT.013 RW. 02 DESA MANGGUNG MANGU

F. DESA TIRTOMULYO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DIYANA PUJI PURWATI	P	GONDANGAN, RT. 03 RW.05 DESA TIRTOMULYO
2.	AGUS PRASETYA	L	WONOKAMBANG, RT. 04 RW.02 DESA TIRTOMULYO
3.	SONY EKO HARTANTO	L	WONOKAMBANG, RT. 02 RW.02 DESA TIRTOMULYO

G. DESA KARANGANYAR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	FIQIH MAHENDRA ARDIANSYAH	L	KAUMAN, RT.05 RW.02 DESA KARANGANYAR
2.	LUKMAN HAKIM	L	KAUMAN, RT.03 RW.02 DESA KARANGANYAR
3.	AYU FARKHATINA	P	KRAJAN, RT.05 RW. 01 DESA KARANGANYAR

H. DESA JURANGAGUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DIMAS HERNANTO	L	BRANTI, RT. 03 RW.05 DESA JURANGAGUNG
2.	SUYANTO	L	NGESREP, RT. 01 RW.02 DESA JURANGAGUNG
3.	ISKA MALIA	P	SENENG, RT.01 RW.07 DESA JURANGAGUNG

I. DESA JATI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	KHOTIBUL UMAM	L	DLUWAK, RT 03 RW 2 DESA JATI
2.	MUH. NURKHOLIS	L	JATI, RT 02 RW 03 DESA JATI
3.	SLAMET TUTUR	L	DLUWAK, RT 03 RW 2 DESA JATI

J. DESA WADAS

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SARIFUDIN LATIF	L	WADAS, RT.04 RW.01 DESA WADAS
2.	MAKHBUB ZAIN	L	GONDANG, RT.01 RW.03 DESA WADAS
3.	WAHYU HIDAYAT	L	WADAS, RT.07 RW.01 DESA WADAS

K. DESA BENDOSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ANWARUDIN	L	KEDUNGBENDO, RT. 03 RW.03 DESA BENDOSARI
2.	OKTO SCORPITANTO	L	SIBANTAL, RT.03 RW. 05 DESA BENDOSARI
3.	ROKHMADI	L	SIDENKENG, RT.01 RW.05 DESA BENDOSARI

L. DESA MOJOAGUNG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DADANG KURNIAWAN	L	MOJOAGUNG, RT.05 RW.02 DESA MOJOAGUNG
2.	MIFTAHULHUDA	L	MAJASEM, RT.08 RW.01 DESA MOJOAGUNG
3.	CHANIFUDIN NUR MAS'UD	L	KEMPLOKO, RT.02 RW.03 DESA MOJOAGUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,
ttd
HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum,

